



P U T U S A N

Nomor 357/Pdt.G/2013/PA. TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam musyawarah Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta/
Pedagang, bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate,
sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Tergugat

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat panggilan sidang ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 16 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2013/PA.TTE



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register perkara Nomor 357/Pdt.G/2013/PA. TTE, tanggal 3 Desember 2013 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 8 Desember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, selama 7 hari lamanya, kemudian pindah di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Toboko hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awal bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat curiga terhadap Tergugat yang bersikap dan berperilaku aneh setiap kali ada teman Tergugat yang datang ke rumah, Penggugat seringkali menanyakan kepada Tergugat, apakah Tergugat menggunakan barang haram/narkoba, namun Tergugat tidak pernah mengakui hal tersebut;
4. Bahwa pada bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Penggugat mendapati Tergugat sedang memakai barang



haram/ganja, hal ini mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Juli 2012, Tergugat ditangkap oleh Polisi karena kedapatan memiliki barang haram/ganja, sehingga sejak saat itu Tergugat resmi menjadi tahanan pada lapas Jambula;

6. Bahwa sejak ditahannya Tergugat, sebagaimana tersebut pada posita poin 5, hal ini mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan dan Penggugat tidak lagi merasakan kebahagiaan lahir maupun batin hingga kini kurang lebih sudah 1 tahun 5 bulan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 357/Pdt.G/2013/PA.TTE, tanggal 5 Desember 2013 dan 12 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil serta mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 22 Juli 2013, yang telah dinastegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor :

243/07/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, tanggal 8 Desember

2011, yang telah dinazzegelel dan dilegalisir Panitera serta telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda

bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan telur, bertempat tinggal di Pulau Ternate, Kota Ternate, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung sedang Tergugat kenal menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 11 Desember 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate selama 7 hari pindah di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Toboko, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun kemudian sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba hal saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Tergugat berada dalam rumah tahanan Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

II. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pulau Ternate, Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Julkifli Djamal sebagai kakak ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 11 Desember tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kastela Kecamatan Pulau Ternate selama 7 hari kemudian pindah dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Toboko;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena suka mengonsumsi Narkoba;
- Bahwa saksi curiga kepada Tergugat saat saksi berada di rumahnya, saksi melihat Tergugat masuk toilet dan membawa lipatan Koran dan saksi mencurigai Tergugat mengonsumsi narkoba di toilet;
- Bahwa Tergugat sering kedatangan teman-teman di rumah dan kelihatan tidak seperti lazimnya orang bertamu, gerak geriknya sering menghindar dan sembunyi-sembunyi dan terbukti Tergugat telah ditahan di rutan Jambula sudah kurang lebih 1 tahun akibat kedapatan mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ditangkap Polisi pada bulan Juli 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasannya, perkara ini termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, berdasarkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi, terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kecamatan Pulau Ternate merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sehingga menurut Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim disetiap tahap persidangan agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan



rumah tangganya serta kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 Desember 2013 dan 12 Desember 2013 dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 422 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2013/PA.TTE



إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم
عليه

Artinya : “Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang,

*Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar
gugatan Penggugat.*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut karena Tergugat dianggap membangkang tidak memenuhi perintah Pengadilan, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, tanggal 8 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, telah dinazzegele dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukt P.2), sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal pernikahn antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mongkonsumsi narkoba yang pada akhirnya Tergugat ditahan di rumah tahanan Jambula hingga



mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan saat ini berada dalam tahanan Lapas Jambula dan antara Penggugat telah pisah tempat kediaman bersama kurang lebih 1 tahun lamanya, keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat, maka secara materiil keterangan kedua saksi telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran suami istri, Karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, sehingga menimbulkan konflik rumah tangga berkepanjangan yang pada gilirannya mengakibatkan keretakan hubungan suami istri dan pada puncaknya pada bulan Juli 2012 Tergugat ditahan di rumah tahanan Lapas Jambula yang pada akhirnya terjadi perpisahan tempat kediaman bersama selama 1 (satu) tahun lamanya tanpa ada komunikasi yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas patut disangka bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dan Penggugat sudah berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan keduanya, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Hal mana berarti telah mengisyaratkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut jika sekiranya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2013/PA.TTE



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IDRIS HAMZAH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH dan Drs. MUHTAR TAYIB, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. USMAN S. SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. H. MARSONO, MH

Drs. H. IDRIS HAMZAH, MH

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MUHTAR TAYIB.

PANITERA PENGGANTI

H. USMAN S. SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Proses Rp. 50.000.-

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 240.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 331.000.-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)